

Judul : Surat dinas KPU sulit ikat parpol
Tanggal : Senin, 06 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Surat Dinas KPU Sulit Ikat Parpol

SURAT dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berisi permintaan kepada partai politik untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait dengan keterwakilan 30% caleg perempuan dan mantan terpidana dinilai tidak memiliki daya mengikat kepada parpol.

"Kita tahu KPU tidak merevisi PKPU pascaputusan MA tersebut, hanya mengeluarkan surat imbauan ke partai sehingga ini yang perlu dicek, apakah daftar calon yang ada sudah sesuai dengan putusan MA," ungkap Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, kemarin.

Ninis menyebut surat dinas dari KPU sulit berlaku jika tak ada sanksi bagi parpol yang masih tak memenuhi 30% keterwakilan perempuan atau ada mantan terpidana yang kurang dari lima tahun tetap maju di Pemilu 2024.

"Artinya surat dari KPU itu tidak bisa mengikat parpol. Lalu yang kedua adalah akses informasi publik terhadap daftar riwayat hidup karena

ada yang dibuka, ada dibuka sebagian, ada yang tak berse-dia dibuka," tegasnya.

"Bisa saja nanti di ujung ada yang mempersoalkan legalitas pencalonan partainya. Sekarang mungkin belum muncul, tapi kalau nanti sudah ada hasil pemilu, bisa saja pihak yang kalah buka celah ini."

Khoirunnisa Nur Agustyati

Direktur Eksekutif Perludem

MA mengabulkan semua permohonan pengujian Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. MA

membatalkan norma itu karena bertentangan dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta UU No 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

MA juga memerintahkan KPU mencabut PKPU yang dinilai telah memberikan jalan kepada eks narapidana kasus korupsi maju dalam Pemilu 2024. Khoirunnisa menyebut sikap KPU yang tak merevisi PKPU tersebut membuat potensi penumpukan masalah semakin besar.

"Bisa saja nanti di ujung ada yang mempersoalkan legalitas pencalonan partainya. Sekarang mungkin belum muncul, tapi kalau nanti sudah ada hasil pemilu, bisa saja pihak yang kalah buka celah ini," tandasnya.

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo tak memenuhi kuota keterwakilan perempuan di delapan daerah pemilihan DPRD Nusa Tenggara Timur. Anggota KPU NTT Yosafat Koli menyebutkan tiga parpol itu hanya memenuhi 29,23% kuota perempuan dari daftar calon tetap (DCT). (PO/Ykb/P-3)